



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir X, 14 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan X, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MERCY SINAY, S.H. dan ANDI NURDIAH HAFLAH L.A.P., S.H. yang keduanya adalah Advokat pada Kantor LAW OFFICE MERCY SINAY, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kesehatan, RT.002/RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik msassociatet86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 110/KH/2024/PA.Sorong tertanggal 10 September 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx
x, RT 006/RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 268/05/IX/2012, tertanggal 02 Oktober 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Jeneponto, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pasawaran, Provinsi Sumatra Selatan selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx Bin Xxx, tempat tanggal lahir Makassar, 23 Maret 2014, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin mengikuti Pemohon ke tempat tugas Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 7 tahun 2 Bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena itu Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- per bulan (lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

12. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu,

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Sorong, Pemohon telah memperoleh Izin untuk bercerai dari xxx sebagaimana dalam Surat Izin Cerai dengan Nomor xxx tentang Pemberian Izin Cerai, sehingga beralasan secara hukum untuk Pemohon menggugat Termohon di Pengadilan Agama Sorong.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon berhak menuntut agar pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dicatat dalam Buku Nikah No : xxx, oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong dengan Pasal 19 huruf (a & f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f & g) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- per bulan (Lima Ratus Ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Pemeriksaan Identitas dan Dokumen Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas para pihak dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, identitas Pemohon sama dengan yang termuat di dalam Permohonan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dengan penjelasan tambahan untuk

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas permohonannya bahwa Pemohon siap memberikan nafkah orang anak setiap bulannya masing-masing Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk masa iddah bagi Termohon dengan nafkah uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa iddah/tiga kali suci;

Jawaban Termohon

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, dengan NIK: xxx, tertanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx, tertanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Turatea xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Gaji Induk Bulan Oktoner 2024 atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Kalibobo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon di Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun selanjutnya tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di tempat tugas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sorong dan Termohon juga sudah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya perdamaian dari keluarga sebanyak 2 (dua) kali termasuk saksi sendiri juga 2 (dua) kali namun Termohon tidak mau untuk kembali;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon hidup dan dirawat oleh Termohon bersama keluarganya;
- Bahwa saksi terkadang juga menjenguk anak tersebut dan keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Termohon sebagai ibu yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon dan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon di Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun selanjutnya tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan 2016 pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Lampung tempat tugas Pemohon sebagai TNI;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di tempat tugas;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal 1 (satu) tahun bersama mereka di Lampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sorong dan Termohon juga sudah kembali ke rumah orangtuanya di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon hidup dan dirawat oleh Termohon bersama keluarganya;
- Bahwa saksi terkadang juga menjenguk anak tersebut dan keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Termohon sebagai ibu yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon melalui kuasa dalam kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena masalah Termohon tidak mau mengikuti Pemohon bertugas di Papua. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun lamanya hingga sekarang. Dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, menikah pada tanggal 28 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Pemohon Termohon
terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 berupa
fotokopi slip gaji bulan Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai
penghasilan Pemohon di luar tunjangan kinerja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi
di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis
selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan
saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan
harmonis namun sejak Juli 2016, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon bertugas karena sebagai TNI sering berpindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tujuh tahun lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon hak asuhnya diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia sukarela akan memberikan nafkah kepada anaknya dengan nafkah uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Pemohon terbukti memiliki pekerjaan sebagai seorang anggota TNI berpangkat Sersan Dua (Serda) dengan penghasilan kotor dari gaji pokok dan tunjangan lain Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan penghasilan bersih dari gaji pokok dan tunjangan sejumlah Rp5.555.000,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selain itu, Pemohon juga meskipun tidak mengajukan bukti, namun patut dinyatakan sebagai seorang anggota TNI berhak mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin). Dan berdasarkan pengkat yang bersangkutan dalam satu bulan tunjangan kinerjanya kisaran sejumlah Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100;
- Bahwa setiap bulannya Pemohon memiliki potongan gaji sejumlah Rp1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Petitum 2: Memberi Ijin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Terhadap Termohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama tujuh tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain. Hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sorong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Penghukuman Nafkah-nafkah Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengulas kembali kesiapan/kesediaan Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan tentang nafkah iddah, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin mentalak istrinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan. Oleh itu Hakim akan membebankan nafkah iddah dan nafkah anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon serta melihat kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selama menjadi istri Pemohon dipandang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami karena tidak mau mengikuti ke mana Pemohon bertugas;
- Bahwa, Pemohon meskipun dengan keadaan seperti tersebut di atas tetap akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebagaimana termuat di dalam permohonan;
- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya boleh memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II: 118)

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon patut dinyatakan Pemohon memiliki penghasilan sebagai anggota TNI dan jika dikalkulasi penghasilan selama sebulan baik itu gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan lain, termasuk tunjangan kinerja dikurangi dengan potongan Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan yaitu senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hak-hak anak yang menjadi korban perceraian harus dilindungi;
- Bahwa di antara hak-hak anak tersebut adalah dipelihara, dididik dan dirawat serta memperoleh jaminan penghidupan yang layak (nafkah) dari kedua orang tuanya;
- Bahwa Undang-undang telah mengatur mengenai siapa yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian orang tuanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa bapak adalah pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
- Bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada bapak (Termohon) telah diatur pula dalam ketentuan hukum Islam yang diambil

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa Pemohon adalah seorang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan karena sebagai anggota TNI, maka kewajibannya untuk menafkahi anak hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri tetap melekat kepadanya;
- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;
- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan dan kesimpulannya sanggup memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan satu orang anak;
- Bahwa jika penghasilan bersih Pemohon dibagi tiga untuk Pemohon

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, untuk Termohon dan juga untuk anaknya maka anak akan mendapatkan jatah nafkah sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kebutuhan anak akan bertambah seiring bertambahnya usia anak, kenaikan kebutuhan hidup di wilayah tempat tinggal anak dan adanya inflasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, salah satu poinnya merekomendasikan agar *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dan mencantulkannya dalam dictum putusan *a quo*;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani nafkah anak dan berkaitan juga dengan pelaksanaan penghukuman nafkah-nafkah tersebut kepada Pemohon, meskipun para pihak tidak meminta pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak namun Hakim memandang wajib menunjuk siapa penanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon. Terlebih anak Pemohon dan Termohon baru berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



ada tidaknya hubungan darah tersebut antara anak dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah membuktikan bukti surat maupun saksi-saksi yang menjelaskan adanya hubungan tersebut. Ditambah lagi dalam persidangan telah terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa anak yang disebut dalam bukti-bukti dokumen tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"

- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu Hadis Rasulullah saw. yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ
إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي
لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكَحِي

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin'".

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dikemukakan dalam oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;
- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Termohon hidup secara wajar dan dapat

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak ada komplain dari pihak Pemohon;

- Bahwa dari keadaan tersebut, Hakim berpendapat Termohon selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang masih belum dewasa sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (dan juga ayahnya) untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Hakim berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh Termohon dan terjamin kehidupannya, maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Termohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Jaminan Pemenuhan Pembebanan Nafkah

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. PERMA tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3)

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya yang dibebankan kepadanya sesaat sebelum Pemohon melangsungkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya berlaku jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Hakim akan merumuskan penerapan kewajiban Pemohon tersebut secara *enumeratif* dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Menetapkan hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2014 berada di bawah hak asuh Termohon sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut:

5.1 Nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

5.2 Nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama xxx, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2014 dengan pembebanan nafkah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri/menikah atau berusia 21 tahun dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Baida Makasar, S.Ag.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dengan kehadiran secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	78.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srog